

TELAAH PIAGAM MADINAH SEBAGAI KONSTITUSI PERTAMA DUNIA

Muhammad Kaulan Karima¹, Jelita Suryani Siregar², Sheila Megarani³, Faradilla Diwanta⁴, Putri Suci Ramadiah⁵, Dinda Agus Tantri⁶, Nabilah Aprilia Marwa⁷, Zulianty Putri Azizah⁸, Ahmad Zaki⁹, Lia Saptriana¹⁰, Lilis Karlina Boangmanalu¹¹, Maria Ulpah Sitorus¹²

¹ Universitas Bina Bangsa Getsempena

²⁻¹² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ kaulan@bbg.ac.id, ² sheilamegarani285@gmail.com

ABSTRAK

Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan materil. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya UUD 1945. Sedangkan konstitusi materil adalah suatu konstitusi jika melihat dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan asal mula piagam madinah dijadikan sebagai konstitusi pertama dunia. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk menganalisis data yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piagam madinah menjadi konstitusi pertama dunia dikarenakan menjadi sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang pluralistik, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional dan menjadi pandangan hidup modern berbagai negara di dunia.

Kata Kunci: Negara Madinah, Piagam Madinah, Konstitusi Negara

PENDAHULUAN

Terdapat dua pendapat yang tidak selaras mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi. Pertama, pendapat yang tidak mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Kedua, pendapat yang mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Terkait dua pendapat tersebut, pendapat kedua relatif beralasan bila dilihat pendapat K.C. Wheare yang mengungkapkan sifat yang khas serta fundamental dari bentuk konstitusi

yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus singkat untuk menghindari kesulitan para pembentuk konstitusi menentukan mana yang terpenting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang suatu konstitusi, sehingga hasilnya akan dapat diterima, baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh konstitusi tersebut. Pandangan ini menempatkan kedudukan Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara.

Dalam konteks sejarah, jauh sebelum para pemikir Barat mengemukakan temuannya mengenai berbagai konstitusi pada Zaman Yunani, ternyata pada zaman Nabi Muhammad sejarah telah mencatat lahirnya konstitusi tertulis yang pertama di dunia, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah.

Piagam Madinah, merupakan piagam perjanjian damai yang mampu menyatukan berbagai perbedaan; suku, golongan, dan agama untuk hidup bersama dan saling melindungi satu dengan yang lain. Terbentuknya Piagam Madinah, tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan, konflik, dan kepentingan dan tradisi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam Piagam Madinah menjadi jawaban atas permasalahan pada waktu itu. Kajian-kajian yang telah dilakukan peneliti memiliki sudut pandang dan ketepatan yang berbeda atas Piagam Madinah. Namun, belum ada yang dapat menjelaskan secara mendalam atas peristiwa Piagam Madinah dengan menggunakan alat analisa konflik (Muhammad Burhanuddin, 2019).

Berdasarkan dari pemaparan di atas peneliti menitik beratkan pada lima pokok rumusan masalah utama untuk dikaji secara dalam. Pertama, bagaimana cara memaknai konstitusi? Kedua, bagaimanakah isi materi muatan konstitusi? Ketiga, apa pengertian piagam madinah dalam pandangan para ahli? Keempat, apa pembahasan seputar piagam madinah dan orisinalitasnya? Kelima, apa pengertian piagam madinah, hukum dan konstitusi?

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan jurnal, ebook dan buku cetak dalam bentuk tulisan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu mengambil hal hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaknai Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, *constituer*, yang berarti membentuk.

Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wirjono Prodjodikoro, 1989). Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti tanah/dasar. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi (Miriam Budiardjo, 1992).

Dalam bahasa Indonesia, konstitusi ditemui istilah hukum yang lain, yaitu hukum dasar. Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Konstitusi dalam arti sempit tidak menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik yang tertulis dan tidak tertulis (*legal and non legal*) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu, seperti yang berlaku di Amerika Serikat (Sri Somantri, 1981).

Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Ada juga yang memandang Undang-Undang Dasar itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (*manifesto*), pernyataan tentang keyakinan atau pernyataan cita-cita (Bagir Manan, 1995).

Dalam kamus *Black's Law Dictionary* disebutkan pengertian konstitusi adalah hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau negara, menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahannya, juga menjelaskan kekuasaan kedaulatannya dan cara dari pengujiannya (Bryan A. Garner, 1999).

Mengenai pemaknaan Konstitusi sangat penting dibicarakan dalam pembahasan mengenai permasalahan Perundang-undangan setidaknya ditopang 3 (tiga) alasan penting. Pertama sampai saat ini pemahaman substantif mengenai Konstitusi lebih banyak dibicarakan dalam pendekatan politik dan sangat pragmatis. Orientasi pembicaraan tidak lebih dari akomodasi kebutuhan jangka pendek, member legitimasi dalam pembentukan peraturan di bawahnya. Kedua, permasalahan berlanjut dalam pembuatan UU sebab terdapat keinginan yang kuat bahwa semua hal wajib diatur oleh UU sehingga tidak memfungsikan peraturan lain yang sesungguhnya lebih mudah, cepat dan efisien dikerjakan. Ketiga, pemahaman terhadap konstitusi seperti ini pada akhirnya memunculkan lahirnya peraturan-peraturan yang lebih berdimensi normatif positivistik kering dan kaku. Pada level yang lebih operasional dalam teknis pembuatan peraturan perundang-undangan kemudian mendorong lahirnya berbagai bentuk peraturan yang justru bertentangan bahkan memporak-porandakan substansi Konstitusi, selain benturan, tumpang tindih dengan berbagai peraturan.

Materi Muatan Konstitusi

Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi berisi tiga hal pokok. *Pertama*, adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Sri Somantri, 1987).

Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat empat ketentuan. *Pertama*, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan negara antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. *Kedua*, Hak-hak asasi manusia. *Ketiga*, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. *Keempat*, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Jika dibandingkan pendapat Steenbeek dengan Miriam Budiardjo tersebut, maka pendapat Miriam ini lebih luas cakupannya, yakni menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar (Dahlan Thaib, 1999).

Sa'ad Usfur menyatakan empat unsur yang selalu ada dalam sebuah konstitusi, yaitu ketetapan tentang lembaga-lembaga negara, administrasi pemerintahan, badan-badan pengadilan, dan cara pembentukan bangsa yang mendukung Negara.

Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang mengatakan, konstitusi sebagai suatu pernyataan bentuk politik dan sistem hukum negaranya. Konstitusi sebagai sebuah dokumen nasional dan sebagai suatu sertifikat lahir. Bahkan sebagai suatu tanda kedewasaan dan kemerdekaan (Dahlan Thaib, 1999).

Menurut A.A.H. Struycken, Undang-Undang Dasar (*Gronwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan para tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan suatu keinginan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Sri Soemantri, 1987).

K.C. Wheare menjelaskan adanya dua pendapat yang berbeda mengenai konstitusi. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan hukum, tidak lebih dari itu. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip dan cita-cita.

K.C. Wheare mengemukakan apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu *the very minimum, and that minimum to be rule of law*. K.C. Wheare tidak

menjelaskan apa yang seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu konstitusi.

K.C. Wheare mengatakan, sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan para pembentuk Undang-Undang Dasar dalam memilih konstitusi mana yang penting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang suatu Undang-Undang Dasar, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.

Judith S. Levey melengkapi beberapa pandangan tersebut. Levey mengemukakan bahwa konstitusi sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental dalam suatu atau pernyataan secara tidak langsung mengenai peraturan-peraturan, institusi-institusi, norma-norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Para ahli umumnya sepakat naskah Piagam Madinah cukup otentik dilihat dari aspek muatan, bahasa dan ditinjau ilmu hadis. Tidak diragukan kebenaran dan keotentikan piagam tersebut, mengingat gaya bahasa dan penyusunan redaksi yang digunakan dalam Piagam Madinah setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang dipergunakan pada masanya. Demikian pula kandungan dan semangat piagam tersebut sesuai dengan kondisi sosiologis dan historis zaman itu (Muhammad Latif Fauzi, 2005). Sementara itu, jika dikaji muatan materi Piagam Madinah akan didapati gambaran tentang karakteristik masyarakat dan negara Islam pada masa-masa awal kelahiran dan perkembangannya.

Jelaslah bahwa konstitusi merupakan dokumen yang hanya memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental. Ini berarti konstitusi hanya mengandung hal-hal yang bersifat asas atau pokok. Oleh karena itu, tidak semua masalah yang dianggap penting bagi negara dimasukkan dalam konstitusi suatu negara.

Piagam Madinah dalam pandangan para ahli

Para ahli menyebut naskah politik yang dibuat Nabi Muhammad itu dengan nama yang bermacam-macam. W. Montgomery Watt menamai Piagam Madinah dengan *The Constitution of Medina*, R.A. Nicholson menyebut Piagam Madinah dengan *Charter*, Anthony Nutting menamai Piagam Madinah dengan *Treaty of Alliance*, Philip K. Hitti menyebut Piagam Madinah dengan *Agreement*, sedangkan *Shahifat* adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri.

Menurut Ahmad Sukardja, kata *Shahifat* semakna dengan *charter* dan piagam. *Charter* dan piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Bentuk dan muatan *shahifat* itu tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari pengertian *treaty*, *shahifat* itu adalah dokumen perjanjian

antara beberapa golongan, Muhajirin-Anshar-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad. Dilihat dari segi pengertian *charter*, Piagam Madinah ialah dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian dilihat dari pengertian *constitution*, Piagam Madinah ternyata memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental. Dengan demikian, kandungan shahifat dapat mencakup semua pengertian ketiga istilah tersebut.

Menurut J. Suyuti Pulungan, Marduke Pickthal, H.A.R. Gibb, Wensinc, dan Montgomery Watt menyebut Piagam Madinah itu sebagai Konstitusi Madinah (*Madinah Constitution*). Alasan-alasan yang menempatkan Piagam Madinah sebagai Konstitusi Madinah karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar sosial politik yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang bersifat majemuk itu (Suyuthi Pulungan, 1996).

Ahmad Sjaifi'i memaparkan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis dengan istilah *al-Kitab* (buku), *al-Shahifah* (bundelan kertas), yang dalam penelitian modern dokumen ini dinamakan *al-Watsiqah* (piagam), dan sekarang disebut *al-Dustur* (konstitusi). Umar sendiri menamakannya *Watsiqah Madinah* (Piagam Madinah), sedangkan Al-Bahansawi menamakannya *al-Dustur al-Madinah* (Konstitusi Madinah).

Menurut Ibnu Hisyam, ulama yang paling awal meriwayatkan Piagam Madinah ini adalah Muhammad bin Ishaq. Piagam Madinah kemudian diteliti oleh Muhammad Hamidullah dan hasilnya dipublikasikan ke dalam berbagai jurnal ilmiahnya. Diantara jurnal ilmiah tersebut yang secara khusus salah satunya membahas konstitusi ini kemudian diterjemahkannya ke dalam 4 (empat) bahasa dunia. Jurnal tersebut berjudul "*Corpus des documents surladeplomate musulmane*" (Perancis: 1935), atau "*Aqdamu Dustur Musajjal fil 'Alam*" (Arab: 1938), atau "*Dunia Kasab Sie pahla Dustur*" (Urdu: 1939), atau "*The First Written-Constitution of the World*" (Inggris: 1941), yang dalam bahasa Indonesia berjudul "Konstitusi Tertulis/UndangUndang Dasar pertama di dunia". Buku ini kemudian ditulis kembali ke dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai "Himpunan segala surat-surat dan perjanjian-perjanjian politik di Zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidien".

Dalam perkembangannya, Piagam Madinah telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Perancis, Inggris, Italia, Jerman, Belanda dan Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Perancis dilakukan pada tahun 1935 oleh Muhammad Hamidullah, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat banyak versi, diantaranya seperti pernah dimuat dalam *Islamic Culture* No.IX Hederabat 1937, *Islamic Review* terbitan Agustus sampai

dengan Nopember 1941 (dengan topik *the first written constitution of the world*). Selain itu, Majid Khadduri juga menerjemahkannya dan memuatnya dalam karyanya *War and Peace in the Law of Islam* (1955), kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya *The Social Structure of Islam* (1957) serta William Montgomery Watt dalam karyanya *Islamic Political Thought* (1968). Adapun terjemahan-terjemahan lainnya seperti dalam bahasa Jerman dilakukan oleh Wellhausen, bahasa Italia dilakukan oleh Leone Caetani, dan bahasa Belanda oleh A.J. Wensick serta bahasa Indonesia untuk pertama kalinya oleh Zainal Abidin Ahmad.

Seputar Piagam Madinah dan Orisinalitasnya

Piagam Madinah dibuat sebagai Konstitusi (aturan tertulis) di Madinah merupakan cita-cita mulia Nabi Muhammad ketika hijrah bersama kaum muhajirin Mekkah ke Madinah dimaksudkan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal inilah yang kemudian mendorong Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai *Mitsaq al-Madinah*, dari sinilah kemudian dikenal nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah, untuk itu Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah (Wasiyem, 2021).

Menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-Syarif, tidak ada periwayat lain sebelumnya selain kedua penulis di atas yang meriwayatkan dan menuliskannya secara sistematis dan lengkap karena mereka adalah dua penulis Muslim yang mempunyai nama besar dalam bidang sejarah Islam (Suyuthi Pulungan, 1996). Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William Montgomery Watt, yang menyatakan bahwa dokumen piagam tersebut, yang secara umum diakui keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah yang dalam kandungannya memasukkan orang non Muslim ke dalam kesatuan *ummah* (Abd. Salam Arief, 1992).

Setelah *ummah* di Madinah terbentuk, kemudian terbentuklah sebuah masyarakat dan Konstitusi Madinah dengan misi memberi kemerdekaan individu, kebebasan beragama, hak sebagai warga sosial dan warga negara, sehingga Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad disebut sebagai *Islamic state* yang kemudian menjadi barometer bagi Negara-negara berkembang di dunia Islam.

Dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam inilah kemudian penulis-penulis berikutnya menukil dan mengomentarnya. Di antara penulis-penulis klasik yang menukil Piagam Madinah secara lengkap yaitu Abu Ubaid Qasim Ibnu Salam dalam Kitab *al-Amwal*, Umar al-Maushili dalam *Wasilah al-Muta'abbidin* dan Ibnu Sayyid dalam *Sirah an-Nas*. Sementara itu, beberapa penulis klasik dan periwayat lainnya yang menulis tentang Piagam Madinah seperti Imam Ahmad ibn Hambal (w. 241 H.) dalam *al-Musnad*, Darimi

(w. 255 H.) dalam *al-Sunan*, Imam Bukhori (w. 256 H.) dalam *sahih*-nya, Imam Muslim (w. 261 H.) dalam *sahih*-nya. Tulisan-tulisan lain tentang piagam tersebut juga bisa dijumpai dalam Sunan Abu Dawud (w. 272 H.), Sunan Ibn Majah (w. 273 H.), Sunan Tirmidzi (w. 279 H.), Sunan Nasa'i (w. 303 H.), dan al-Thabari dalam Kitab *Tarikh al-Umam wa I-Muluk* (Abd. Salam Arief, 1992).

Piagam Madinah ini telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa asing, antara lain ke bahasa Perancis, Inggris, Itali, Jerman, Belanda dan Indonesia. Terjemahan dalam bahasa Perancis dilakukan pada tahun 1935 oleh Muhammad Hamidullah, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat banyak versi, diantaranya seperti pernah dimuat dalam *Islamic Culture* No. IX Hederabat 1937, *Islamic Review* terbitan Agustus sampai dengan November 1941 (dengan topik *The first Written Constitution of the World*). Selain itu, Majid Khadduri juga menerjemahkannya dan memuatnya dalam karyanya *War and Peace in the Law of Islam* (1955), kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya *The Social Structure of Islam* (1957) serta William Montgomery Watt dalam karyanya *Islamic Political Thought* (1968). Adapun terjemahan-terjemahan lainnya seperti dalam bahasa Jerman dilakukan oleh Wellhausen, bahasa Itali dilakukan oleh Leone Caetani, dan bahasa Belanda oleh A.J. Wensick serta bahasa Indonesia untuk pertama kalinya oleh Zainal Abidin Ahmad (Zaenal Abidin Ahmad, 1973).

Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya tulis yang memuat Piagam Madinah, bahwa ada sebanyak 294 penulis dari berbagai bahasa. Yang terbanyak adalah dalam bahasa Arab, kemudian bahasa-bahasa Eropa. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya mereka dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap piagam peninggalan Nabi. Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan oleh A.J. Wensick dalam karyanya *Mohammed en de Joden te Medina*, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit. Melalui karyanya itu, Wensick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah ke kalangan sarjana Barat yang menekuni Studi Islam (*Islamic Studies*). Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan oleh Zaenal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab yang pada intinya menyatakan berdirinya negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari orang Muhajirin, Ashar, penduduk asli lainnya, dan Yahudi sama-sama mendapatkan perlindungan, hak, dan kewajiban menjaga Negara Madinah (Suyuthi Pulungan, 1996).

Munawir Sjaizali juga hampir sama dengan Zaenal Abidin Ahmad, tetapi ia menambahkan dibalik pluralistik Madinah juga mengandung prinsip bertetangga baik,

saling membantu dalam menghadapi musuh, membela yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama, dan piagam itu sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama tidak menyebut agama negara (Munawir Sjazali, 1990).

Menurut hipotesis Montgomery Watt, bahwa Piagam Madinah yang sampai ketangan kita sebenarnya paling tidak terdiri dari dua dokumen, yang semula terpisah kemudian disatukan. Pada tahap berikutnya, piagam tersebut mengalami pengurangan dan perombakan disana sini. Hipotesis Montgomery Watt ini muncul karena didapatinya pengulangan dalam beberapa pasalnya. Selanjutnya, Watt menyebut bahwa Piagam Madinah kemungkinan baru muncul setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengusiran Yahudi bani Qainuqa' dan Yahudi bani nadir dari Madinah serta pembasmian terhadap bani Quraidhah berdasarkan keputusan Sa'ad Ibn Muad, pemimpin kabilah Aus (Abd. Salam Arief, 1992). Watt menyatakan bahwa piagam Madinah benar-benar keasliannya, buktinya Nabi Muhammad bisa membentuk dan mempersatukan warga Madinah dalam satu kesatuan politik tipe baru menjadi satu *ummah*.

Oleh karena itu, konstitusi merupakan prinsip-prinsip pemerintahan fundamental dalam suatu bangsa atau pernyataan secara tidak langsung mengenai peraturan, kesepakatan, institusi, kebiasaan, baik yang tertulis maupun tidak. Bukti dari keotentikannya, isi piagam tersebut disusun Rasulullah sejak awal kedatangannya di Madinah, yaitu sekitar tahun 622 M., dan sudah banyak yang menulis seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam (Abd. Salam Arief, 1992). Dengan demikian, boleh jadi Piagam Madinah hanya satu dokumen dan ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah, yang kemudian mengalami revisi setelah tiga suku Yahudi tersebut mengingkari perjanjian secara sepihak dan melakukan gerakan separatis terhadap pemerintahan Madinah yang telah disetujui bersama, sehingga terbentuklah Negara Madinah (Suyuthi Pulungan, 1996).

Piagam Madinah, Hukum, dan Konstitusi

Dalam sejarah terbentuknya piagam Madinah ini dimulai dari pergantian nama dari Yatsrib ke Madinah, kemudian dilanjutkan pada tahapan pengembangan Negara Madinah dengan proses negosiasi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW., bersama internal umat komunitas Madinah yang perjalanannya begitu panjang, sehingga menghasilkan penyusunan dan penandatanganan Piagam Madinah (1 H tahun 622 M) dengan upaya Nabi untuk mempersaudarakan Muhajirin dan Anshor yang kemudian terbentuklah sebuah Konstitusi Madinah (*Constitution of Medina*) (M. Fatkhan, 2009). Dari keberhasilan inilah kemudian Nabi Muhammad SAW., pertama kali mendapat pengakuan sebagai pemimpin (*leaders*) dan bahkan sebagai kepala Negara dari kelompok penduduk Madinah pada *Bai'at Aqabah Pertama* (621 M.) dan *Bai'at Aqabah kedua* (622 M.).

Dari konteks sejarah inilah dapat dilihat dari sudut teori politik bahwa Nabi Muhammad SAW., mempunyai kekuatan sosial di kalangan para pengikutnya di Madinah. Pada tahun pertama hijrah, setelah perkembangan berikutnya, Nabi Muhammad memperoleh pengakuan yang lebih luas, yaitu dari suku-suku Yahudi dan sekutunya di wilayah Madinah dengan ditandai lahirnya perjanjian tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah (*mithaq al-Madinah/charter of Medina*). Dalam perjanjian tertulis inilah, Nabi Muhammad SAW. diakui sebagai pemimpin tertinggi Negara Madinah sebagai konstitusi (*constitution*). *Bai'at Aqabah* Pertama (621 M.) berisi bahwa mereka berikrar tidak akan menyembah selain Allah akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan menaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Pada *Bai'at Aqabah* kedua (622 M) berisi bahwa mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga dan menaatinya sebagai pemimpin (*leaders*) mereka serta mereka berjanji untuk berjuang bersama baik untuk berperang atau perdamaian di Madinah.

Sebutan “*Madinah*” sendiri dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan “*din*”, yang berasal dari akar kata “*dana*” yaitu sikap tunduk dan patuh kepada ajaran agama, yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Oleh karena itu, Madinah sering disebut sebagai “*Madinah Madaniyyah*” (kota berperadaban). Istilah “*madaniyyah*” sendiri pada awal dakwah Islam selalu dikaitkan dengan prosesi pembentukan negara. Dengan demikian masyarakat Madinah pada hakekatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (*lawless*) Arab Jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara. Dalam perspektif ini, maka jelas bahwa bagi Nabi Muhammad SAW.. hijrah ke Madinah bukan semata pelarian dari kedudukan langsung yang tidak dapat dipertahankannya di Mekkah.

Dalam pernyataan lain, banyak diantara penulis Muslim beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah merupakan konstitusi Negara Islam pertama atau bahkan juga disebut sebagai *Islamic State* pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (M. Abdul Karim, 2009).

Sudah memenuhi kriteria bahwa dalam sebuah persyaratan suatu negara harus terdiri dari adanya wilayah, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan, dan ada konstitusi. Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad sudah memenuhi kriteria tersebut meskipun dalam perkembangannya masih sederhana. Yang menarik, pernyataan dua tokoh Barat H.A.R. Gibb, W. Montgomery Watt, dan Muhammad Marmaduke Pickthal bahwa Piagam Madinah adalah merupakan hasil pemikiran yang cerdas dan inisiatif dari Nabi Muhammad dan bukanlah wahyu dan sebagai pencetus konstitusi yaitu Piagam Madinah

atau Watt menyebutnya sebagai “*Constitution of Medina*” (Konstitusi Madinah) (Abd. Salam Arief, 1992).

Semua sarjana mengetahui, dan mengakui bahwa salah satu insiden tindakan pertama Nabi SAW., untuk mewujudkan masyarakat Madinah itu ialah menetapkan suatu dokumen perjanjian yang disebut *mithaq al-Madinah (charter of Medina)*. Inilah dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia, yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Dalam Piagam itu ditetapkan adanya pengakuan kepada semua penduduk Madinah, tanpa memandang perbedaan agama dan suku, sebagai anggota umat yang tunggal (*ummah wahidah*), dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW., sudah diakui sebagai pemimpin (*leaders*) yang memiliki kekuasaan politik dan sebagai kepala Negara yang ada di Madinah. Dan, kemudian digantikan oleh para sahabatnya yang disebut masa *al-Khilafah al-Rasyidah*.

Menurut Zakaria Bashier pilar dasar masyarakat Madinah adalah terlaksananya perintah-perintah moral al-Qur'an, pembangunan masjid, kepribadian Nabi SAW., terpeliharanya institusi yang dapat menampung semangat *ukhuwwah Islamiyyah (Islamic brotherhood)* di antara sesama Muslim, membangun ritual keagamaan (*ritual religiousity*) di kalangan umat, tumbuhnya tatanan masyarakat Muslim pada tingkat negara, dan formasi angkatan perang umat Islam. Selain itu salah satu inti makna hijrah ialah semangat mengandalkan penghargaan karena prestasi kerja, bukan karena pertimbangan-pertimbangan *ascriptive* yang sekedar memberi gengsi dan *prestige* seperti keturunan, suku, kebangsaan, warna kulit, bahasa, dan lain-lain. Hal ini seperti tercermin dalam adagium Arab yang masyhur bahwa penghargaan kepada seseorang di masa Arab Jahiliyah adalah berdasarkan *prestige* keturunan, sedangkan di masa Islam penghargaan tersebut didasarkan pada prestasi atau hasil kerja dari umat Islam. Pandangan ini juga merupakan konsekuensi penegasan al-Qur'an bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang ia usahakan sendiri.

Dengan lahirnya Piagam Madinah, sesungguhnya Rasulullah telah melakukan lompatan jauh ke depan yang luar biasa. Ia menjadi pijakan untuk realisasi proyek sosial pluralis, yaitu suatu masyarakat multi-agama dan multi-etnik.

Wasiyem (2021) mengutip pernyataan Pulungan (1993) bahwa perjanjian ini mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat baru yang bernegara, menekankan kerjasama, persamaan antara hak dan kewajiban di antara semua golongan, baik dalam bidang politik, sosial, agama, serta mewujudkan pertahanan dan perdamaian.

KESIMPULAN

Di dalam Piagam Madinah sudah digariskan beberapa prinsip umum negara berdasarkan kebutuhan saat itu. Beberapa prinsip yang ditekankan Piagam Madinah, antara lain: al- Qur'an serta as-Sunnah ialah sumber hukum negara; kesatuan ummah dan kedaulatan negara; kebebasan bergerak serta tinggal di Madinah; hak dan tanggung jawab masyarakat dari segi ketahanan serta pertahanan negara; dasar hubungan baik dan tolong menolong di antara sesama warga negara; tanggung jawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial; dan lain-lain.

Piagam Madinah (konstitusi Madinah) dapat juga disebut sebagai konstitusi suatu negara, sebab piagam madina telah memuat prinsip-prinsip minimal suatu pemerintahan yang bersifat fundamental. Sebab ia adalah dokumen perjanjian antara masyarakat Madinah yang terdiri dari Muhajirin, Anshar, Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad SAW yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan menurut prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang mengikat untuk mengatur pemerintahan dibawah pimpinan Muhammad SAW.

Alasan-alasan yang menempatkan Piagam Madinah sebagai Konstitusi Madinah karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar sosial politik yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang bersifat majemuk itu.

Piagam madinah menjadi konstitusi pertama dunia dikarenakan menjadi sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang pluralistik, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional dan menjadi pandangan hidup modern berbagai negara di dunia.

REFERENSI

- Ahmad, Zaenal Abidin. (1973). *Piagam Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arief, Abd. Salam. (1992). "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah," dalam *Jurnal al-Jami'ah* No. 50.
- Arief, Abd. Salam. (2010). "Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Menjadi Landasan Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Ulama*, Vol. III, No. 1.
- Budiardjo, Miriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Muhammad. (2019). "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 5, No. 2.
- Dahlan, Juwairiyah. (1999). "Piagam Madinah dan Konsep Ummah," *Jurnal Parammedia (Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan)*, Edisi XV, Suarabaya: IAIN Sunan Ampel.

- Fatkhan, M. (2009). "Piagam Madinah (Konstitusi Pertama Negara Muslim)," *Jurnal Eksploria*, Vol. VII, No. 1.
- Fauzi, Muhammad Latif. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, *Jurnal Al- Mawarid*, Edisi XIII.
- Garner, Bryan A. (1999). *Black's Law Dictionary*, Edisi VII. St. Paul MN: West Publishing.
- Hamidi, Jazim. (2009). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ishaq, Ibnu t.th., *Sirah al-Rasul*, Juz II, t.p., Kairo.
- Karim, M. Abdul. (2009). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Bandar Maju.
- Nutting, Anthony. (1964). *The Arab*. New York: Clarson N. Patter Inc.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Pulungan, Suyuthi. (1996). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al- Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz. (2022). "Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3.
- Sjazali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UII Press.
- Soemantri, Sri. (1981). *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Soemantri, Sri. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Thaib, Dahlan. (1999). *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wasiyem. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.